



**PERAN PENGAWASAN BPD TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA (STUDI DI KECAMATAN KEMPO KABUPATEN DOMPU)**

*THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENTS IN SUPERVISION OF REGIONAL ORMAS (STUDY IN WEST SUMBAWA REGENCY)*

**M. Saleh**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: msalehfhunram@gmail.com

**Abdul Khair**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: abdulkhair@unram.ac.id

**Kafrawi**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: kafrawifh@gmail.com

**Sarkawi**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: sarkawishmh@gmail.com

**Abstract**

*The purpose of this research is to understand the role of local government towards local mass organizations. The research method used is a normative and empirical research method with a statutory study approach and a sociological and conceptual approach. The analysis of legal materials used is a method of interpreting legislation and authentic interpretation as well as data from field research. The results of the study indicate that it is necessary to tighten the establishment of mass organizations in the regions while still prioritizing the principles of justice and compliance with applicable laws. In addition, there is a need for grants from the local government for local organizations to develop their organizations.*

**Keywords:** local government, Ormas.

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk melihat **Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Di Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu)**. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative dan empiris dengan pendekatan kajian perundang-undangan dan pendekatan konsep dan sosiologis, analisa baha hukum yang digunakan adalah metode penafsiran perundang-undangan dan penafsiran autentik serta data lapangan. Hasil penelitian ini diharapkan Peran BDP sebagai mitra Kepala Desa dalam melaksanakan pemerintahan di Desa agar lebih optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata Kunci;** pengawasan, BPD.

**A. PENDAHULUAN**

Pemerintah Desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta

memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat Negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas-batas dapat di kontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.

Sebagai Negara hukum pengertian desa tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 menyebutkan:<sup>1</sup> “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.<sup>2</sup>

Desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya dilaksanakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam pengaturan tersebut diantaranya adalah berkenaan dengan pengaturan hak wilayah yang menjadi kewenangan desa, baik itu kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, maupun kewenangan yang bersumber dari hak asal usul desa setempat. Salah satu bagian yang diatur dalam peraturan tersebut diantaranya berkaitan dengan penataan desa atau pemukiman desa.

Pemukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Pemerintah wajib memberi akses kepada masyarakat untuk dapat memperoleh permukiman yang layak huni, sejahtera, berbudaya dan berkeadilan sosial. Luas wilayah Kabupaten Dompu adalah 2.324,55 km<sup>2</sup> dan penggunaan lahannya saat ini belum seluruhnya dimanfaatkan sebagai daerah permukiman tingkat kepadatan bangunan ditinjau dari luas wilayah kota maka kepadatan penduduk tergolong sangat rendah 89 jiwa/km<sup>2</sup>.

Kecamatan Kempo dengan ibukota Kempo dengan luas wilayah 191.67 km<sup>2</sup> terbagi menjadi 8 (delapan) Desa yaitu Desa Dorokobo, Ta’a, Kempo, Soro, Soro Barat, Konte, Songgaja, dan Tolokalo. Dan rata-rata kepadatan penduduk per km adalah 95.4 jiwa.<sup>3</sup> Kemajuan wilayah Kecamatan kempo tergolong sangat cepat dilihat dari tingkat penurunan kemiskinan yang kian waktu makin menurun, perkembangan pembangunan dan teknologi pada wilayah Kecamatan kempo bisa dikatakan maju.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Normatif – empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Metode analisa bahan hukum yang digunakan adalah dengan metode penafsiran hukum. Metode penafsiran yang digunakan diantaranya metode penafsiran gramataikan dan metode penafsiran autentik.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa Di Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu**

1 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.TLN No 5494 Tahun 2014 Alinea ke IV  
 2 Indonesia, Undang-undang tentang Desa, UU No. 6 Tahun 2014. TLN No. 5495 Tahun 2014, Pasal. 5.  
 3 [https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa\\_online/ws\\_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPI-JM\\_2015/04/14/904902/PROFIL\\_KABUPATEN.pdf](https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPI-JM_2015/04/14/904902/PROFIL_KABUPATEN.pdf)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan badan permusyawaratan ditingkat desa yang turut membahas dan menyetujui berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja Kepala Desa dan memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa bersama perangkat desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini memiliki fungsi strategis dalam penetapan kebijakan desa serta pengawasan yang dilakukan kepada pemerintahan desa, karena fungsinya selaku badan pengawas. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Upaya pengawasan dimaksud untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa BPD mempunyai fungsi :<sup>4</sup>

1. Membahas dan menyetujui peraturan desa bersama kepala desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan wewenang atas tujuan yang direncanakan dan akan dicapai. Dengan adanya pengawasan diharapkan dapat membantu terciptanya pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasan dapat tercipta suatu aktivitas yang berkaitan dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja telah dilaksanakan dengan baik.<sup>5</sup>

Berdasarkan hal tersebut bahwasanya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting dibentuknya BPD. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa Kempo, Desa Ta'a, dan Desa Tolokalo yang dipimpin oleh Kepala Desa merupakan salah satu tugas daripada BPD. Upaya pengawasan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi adanya indikasi-indikasi penyelewengan atas kewenangan Kepala Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

BPD ditingkat desa menjadi tumpuan harapan ataupun tangan kanan masyarakat terhadap program-program yang akan dilakukan oleh pemerintah desa dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya peraturan yang mengatur secara khusus tentang BPD ini, maka diharapkan BPD dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan benar serta terlaksana sesuai dengan fungsi BPD yang tercantum dalam peraturan yang berlaku.

Kegiatan BPD dalam pengawasan pembangunan Desa, pembangunan desa adalah rangkaian siklus kegiatan yang mencakup:

- a. Perencanaan pembangunan
- b. Pelaksanaan pembangunan
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
- d. Pelaporan kegiatan pembangunan

Tugas BPD dalam kegiatan perencanaan pembangunan dan keuangan Desa;

---

<sup>4</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Desa, UU No. 6 Tahun 2014, LNRI Nomor 7 Tahun 2014, TLNRI Nomor 5494, pasal. 5

<sup>5</sup> Moch Salekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 79.

1. Melaksanakan tugas untuk menggali, menampung dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai bahan untuk musyawarah desa.
2. Menyelenggarakan dan memimpin musyawarah Desa
3. Memastikan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang dihasilkan dalam musyawarah desa sesuai dengan RPJM Desa tahun berkenan dan hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya
4. Memastikan program dan kegiatan yang diputuskan dalam musyawarah desa menjadi program dan kegiatan utama yang akan dibahas secara rinci dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
5. Memastikan program dan kegiatan yang tertuang dalam RKP Desa sesuai dengan program dan kegiatan yang disepakati dalam musyawarah desa
6. Memastikan program dan kegiatan yang tertuang Dalam APB Desa yang disepakati antara kepala desa dan BPD berpedoman dalam program dan kegiatan yang disepakati dalam musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrebag)

Ditegaskan dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa Pasal 48, dijelaskan bahwa dalam melakukan evaluasi kinerja kepala desa BPD dapat melakukannya dengan cara atau dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Persiapan evaluasi dengan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintah yang baik. Dalam tahap awal dapat dilakukan dengan melihat prinsip-prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif
2. Evaluasi pelaksanaan tugas kepala desa, Dalam tahap ini BPD melakukan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa, kemudian capaian pelaksanaan penugasan dari pemerintah, serta evaluasi capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Hasil evaluasi, dalam tahapan ini BPD dapat melakukan beberapa hal seperti membuat catatan tentang kinerja kepala desa, meminta keterangan atau informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, menyatakan pendapat serta memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan Badan Permasyarakatan Desa menggunakan beberapa acuan beberapa peraturan hukum seperti Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 pasal 51 tentang pedoman pelaksanaan Undang-Undang Desa dan permendagri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa. Dalam PP Nomor 43 tahun 2014 pasal 51 berbunyi;

Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permasyarakatan Desa secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

1. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa
2. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permasyarakatan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa.

Aturan ini menjelaskan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD selambat-lambatnya 3 bulan setelah masa akhir tahun anggaran, dan laporan tersebut digunakan BPD untuk melaksanakan pengawasan, jadi pelaksanaan fungsi pengawasan BPD dilakukan dengan mengamati laporan hasil penyelenggaraan pemerintah desa tersebut. Dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat kepala desa tersebut paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa yang telah ditetapkan.

Sistematikan laporan kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa, dijelaskan secara lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2016 tentang laporan kepala desa, dalam laporan pertanggung jawaban atau laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran memuat;

1. Pendahuluan
2. Program kerja penyelenggaraan pemerintah desa;
3. Program kerja pelaksanaan pembangunan;
4. Program kerja pembinaan masyarakat;
5. Program kerja pemberdayaan masyarakat;
6. Pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa;
7. Keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh
8. Penutup.

Peran BPD menjadikan aturan diatas sebagai acuan dalam menilai sebuah laporan yang dibuat dan melakukan pengawasan dengan acuan sistematika pelaporan yang sudah di atur dalam permendagri tersebut. Pelaksanaan tugas dan fungsi BPD sebagai salah satu lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat desa dan mempunyai wewenang untuk menjalankan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. BPD diharapkan mampu untuk menjembatani aspirasi masyarakat desa untuk penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam proses pengawasan kegiatan penggunaan dana desa, BPD memiliki beberapa fase atau tahapan yang dapat dilakukan untuk melakukan pengawasan, yang pertama proses musyawarah bersama masyarakat/ musyawarah desa, tahap pembuatan Rencana Anggaran Belanja (RAB), tahap proses pelaksanaan pembangunan dan sampai tahap penyampaian laporan/laporan pertanggung jawaban kepala desa.

Tahap perencanaan. Pada tahap ini BPD melakukan pengawasan dengan cara melihat skala prioritas program yang direncanakan oleh penyelenggaraan pemerintah desa. dalam hal ini BPD mengadakan musyawarah desa dan menampung aspirasi terlebih dahulu untuk menentukan skala prioritas yang dibutuhkan masyarakat.

Tahap pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan program. BPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang telah direncanakan dan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan. Tahap ini BPD dapat turun langsung ke lapangan untuk mengecek realisasi program yang telah dibuat. Digunakan anggaran Dana desa dalam pembangunan desa apakah sesuai dengan perencanaan atau belum agar penggunaan dana desa lebih terarah.

Tahapan penanggung jawaban. Dalam tahapan ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 43 tahun 2014 pasal 51 menjelaskan bahwa seharusnya kepala pemerintahan desa dalam hal ini kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD

selambat-lambatnya 3 bulan setelah setelah masa akhir tahun anggaran dan laporan tersebut digunakan BPD untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

Penjelasan pemantuan pengawasan terdapat dalam pasal 85 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pemantuan pembangunan desa oleh masyarakat desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan desa. Pemantuan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa Pemantuan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan materi, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman barang/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan.

Hasil pemantuan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format hasil pemantuan pembangunan desa Fungsi dan tugas BPD dalam peraturan yang berlaku, tentu saja menjadi acuan BPD untuk menjalankan fungsinya, khususnya dalam pembahasan ini adalah BPD Desa Kempo, Desa Ta'a dan Desa Tolokalo yang terdapat di Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu. Hal ini selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ir. Burhanuddin S.pd.M.pd, selaku ketua BPD Desa Kempo menyatakan bahwa<sup>6</sup>:

*“Pengaturan fungsi badan permusyawaratan desa dilakukan dengan aturan yang berlaku, sebagai acuan pelaksanaan pengawasan serta tugas lain badan permusyawaratan desa”.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Kempo, yang menyatakan bahwa fungsi BPD Kempo sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, fungsi tersebut meliputi : membahas dan menyepakati rancangan APBDes dan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Tidak hanya membahas mengenai fungsi, beliau juga membahas tentang peran, bahwa BPD memiliki beberapa peran penting dalam menciptakan pemerintahan yang baik, yaitu dengan mengadakan rapat klarifikasi dan evaluasi dengan Kepala Desa dan pemerintah desa serta menjembatani atau memediasi pihak-pihak tertentu untuk berkomunikasi dengan pihak yang lain.

Disamping itu, dalam rangka melaksanakan fungsinya BPD mempunyai beberapa wewenang, yaitu <sup>7</sup>:

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
4. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
6. Menyusun tata tertib BPD.

Hadirnya BPD yaitu untuk menjadi perwakilan masyarakat desa demi mewujudkan demokratisasi dan efektivitas pelayanan dan kinerja pemerintah desa, seperti : Kepala Desa beserta perangkatnya sebagai bentuk dari fungsi pengawasannya. Dengan adanya fungsi, peran

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Burhanuddin S.pd.M.pd, Ketua BPD Desa Kempo, 27 juni 2022, di Rumah Ketua BPD Desa Kempo

<sup>7</sup> Bambang Trisanto Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Fokusmedia, Bandung, 2011, hlm. 14.



dan wewenang BPD, maka BPD harus melaksanakan kewajibannya dengan baik. Sehingga kinerja pemerintahan desa, terutama Kepala Desa beserta staf dan perangkatnya yang mana sebagai penyelenggara pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik dan efektif.

Sebuah kebijakan dalam peraturan desa yang mengusung konsep demokratis, hal tersebut berasal pada partisipasi masyarakat secara langsung, dikelola secara bertanggungjawab dan transparan oleh masyarakat dan digunakan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Jika dilihat dari konteks peraturan desa yang berbasis masyarakat, berarti setiap peraturan desa harus relevan dengan konteks kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan kata lain, peraturan desa yang dibuat memang dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan, bukan sekedar merumuskan keinginan elit desa atau hanya untuk menjalankan intruksi dari pemerintah supradesa saja. Sedangkan jika dilihat dari konteks substansi, prinsip dasarnya bahwa peraturan desa lebih bersifat membatasi yang berkuasa dan sekaligus melindungi rakyat yang lemah. Paling tidak, peraturan desa harus memberikan ketegasan tentang akuntabilitas pemerintah desa dan BPD dalam mengelola pemerintahan desa.

BPD memiliki tugas bersama dengan Kepala Desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa. Selain itu BPD juga adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintah desa. Selain itu BPD juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa.

BPD merupakan salah satu unsur pemerintah desa yang diharapkan dapat membantu terwujudnya penyelenggaraan pemerintah desa yang demokratis sesuai dengan aspirasi masyarakat. Terkait dengan pengaturan fungsi pengawasan BPD Tolokalo menurut Ketua BPD Tolokalo Bapak Musmuliadin S.pd mengatakan bahwa <sup>8</sup>:

*“Pengaturan fungsi BPD di setiap daerah tentu saja sama, seperti untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan yang ada. Terkait dengan masa jabatan yang hanya enam tahun dan dapat diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya dan jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil”.*

Anggota BPD merupakan wakil dari masyarakat desa yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD. Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun dan dapat dipilih lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan BPD diatur dalam pasal 32 keputusan menteri Dalam negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa. Adapun jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa, dengan ketentuan sebagai berikut <sup>9</sup>:

1. Jumlah penduduk desa sampai dengan 1.500 jiwa, maka jumlah anggota BPD sebanyak 5 orang;
2. Jumlah penduduk desa antara 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa, maka jumlah anggota BPD sebanyak 7 orang;
3. Jumlah penduduk desa antara 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa, maka jumlah anggota BPD sebanyak 9 orang;

<sup>8</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Musmuliadin S.pd., Ketua BPD Desa Tolokalo, 22 Juni 2022, di Rumah Ketua BPD Desa Tolokalo

<sup>9</sup> Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah, *Badan Permusyawaratan Desa*, Zanafa Publishing, Pekanbaru, 2016, hlm. 21.

4. Jumlah penduduk desa antara 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa, maka jumlah anggota BPD sebanyak 11 orang;
5. Jumlah penduduk desa antara lebih dari 3.000 jiwa, maka jumlah anggota BPD sebanyak 13 orang.

BPD memiliki fungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, BPD sebagai lembaga yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya juga sebagai penghubung antara kepala desa dan masyarakat, dapat juga berperan sebagai lembaga respresentatif dari masyarakat. Adapun tahapan-tahapan dalam menetapkan peraturan desa sebagai berikut :<sup>10</sup>

1. Artikulasi adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD;
2. Agresi adalah proses mengumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi peraturan desa.
3. Formulasi adalah proses perumusan rancangan peraturan desa yang dilakukan oleh BPD dan/atau oleh Pemerintah Desa.
4. Konsultasi adalah proses dialog persamaan antara pemerintah desa dan BPD dengan masyarakat.

Dari berbagai proses tersebut kemudian barulah satu peraturan desa dapat ditetapkan, hal ini dilakukan agar peraturan yang ditetapkan tidak berkepentingan dengan umum, peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Kepala desa dalam melaksanakan tugas sebagai pemerintah desa memiliki hak untuk membuat keputusan kepala desa, yang mana tujuannya untuk mempermudah jalannya peraturan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Ta'a bahwa kepala desa telah mengeluarkan beberapa keputusan, seperti keputusan kepala desa tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (RAPBDes).<sup>11</sup> Adapun pengawasan yang dilakukan oleh BPD Ta'a terhadap keputusan kepala desa meliputi : Melihat proses pembuatan keputusan dan isi keputusan; Melihat isi keputusan tersebut apakah telah sesuai untuk dijadikan pedoman penyusunan RAPBDes; Mengawasi apakah keputusan tersebut benar-benar dijalankan atau tidak; Mengawasi kegiatan dalam menjalankan keputusan agar tidak terjadi penyelewengan; Menindaklanjuti apabila dalam menjalankan keputusan adanya penyelewengan.

Terkait dengan kegiatan BPD Ta'a dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa Ta'a, berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Ta'a Bapak Ir. Maman Syafruddin menyebutkan bahwa <sup>12</sup>: “Dalam menjalankan pengaturan fungsi BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa Ta'a, pelaksanaannya dilakukan melalui tiga cara yaitu perencanaan kegiatan pemerintah desa, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa”.

Bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa yang dilakukan oleh BPD tersebut berupa monitoring dan evaluasi. Karena hasil dari pelaksanaan kinerja Kepala Desa menjadi bagian dari laporan kinerja BPD. Yang menjadi dasar hukumnya tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pada pasal 46 dan pasal 52 yang berupa monitoring dan evaluasi.

<sup>10</sup> Kementrian Dalam Negeri dan Australian Government, *Buku Panduan BPD*, Kompak, Jakarta, 2018, hlm. 26.

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Argadiantara , plt Kepala Desa Ta'a, 21 juni 2022, Kantor Desa Ta'a

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ir. Maman Syafruddin, Ketua BPD Desa Ta'a. 28 Juni 2022, di Rumah Ketua BPD Desa Ta'a



Pada pasal 48 dan 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, BPD dalam melakukan hasil evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa (LKPPD) yang merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama satu tahun anggaran. Pelaksanaan evaluasi tersebut dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparan, akuntabilitas dan objektif. Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa meliputi<sup>13</sup>:

Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APDDes; Capaian pelaksanaan penugasaan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; Prestasi kepala desa.

Dalam menjalankan fungsi sebagai pengawas kinerja pemerintah desa, BPD dituntut harus lebih profesional dan lebih memahami kondisi dan sistem pemerintah desa tersebut. Namun dalam hal ini, pengawasan BPD Tolokalo terlihat belum dapat dikatakan maksimal, karena masih kurangnya pengetahuan anggota BPD itu sendiri terhadap pengaturan fungsi BPD, hal tersebut dikarenakan masih minimnya sumber daya manusia di desa Tolokalo. Hal ini selaras dikatakan oleh tokoh Masyarakat yang diwawancarai di Rumah beliau di Desa Tolokalo mengatakan bahwa<sup>14</sup>:

*“Pola pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa yang dilakukan oleh BPD belum berjalan maksimal, hal ini dikarenakan para anggota BPD Sumber Daya Manusia masih kurang, hal ini berpengaruh pada pengawasan yang belum tegas terutama pada penyusunan anggaran belanja desa, jadi terkadang mereka tidak memahami betul apa yang menjadi fungsi dari BPD itu sendiri.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pengawasan anggota BPD terhadap pemerintah desa masih belum optimal dan belum tegas, karena keterbatasan SDM dari anggota BPD itu sendiri, padahal dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang BPD Tujuan pengaturan BPD dalam Peraturan Menteri ini: Mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan Mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik Bagian yang menjadi Tujuan pengaturan BPD yaitu mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan tetapi penerapan pengaturan ini tidak dilakukan dengan baik oleh BPD Tolokalo, hal ini masyarakat menilai bahwa kinerja dari BPD itu tidak dimaksimalkan dengan baik. hal ini perlu adanya peningkatan kompetensi sumber daya manusia bagi anggota BPD Kempo, agar pelaksanaan pengawasan terhadap pemerintah desa dapat berjalan maksimal dan tidak pincang. Hal ini bertujuan untuk melancarkan kegiatan pemerintah desa dan untuk menghindari adanya penyelewengan dari oknum-oknum tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Kempo Bapak Ir Burhanuddin S.pd M.pd mengatakan bahwa BPD sudah menjalankan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga selalu mengawasi kegiatan yang dilaksanakan di Desa Kempo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, karena hal tersebut merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi sebagai BPD. Beliau juga menambahkan bahwa pelaksanaan dari

13 Kementrian Dalam Negeri dan Australian Government, *Op.cit*, hlm. 32.

14 Hasil wawancara dengan Bapak Firman, Tokoh Masyarakat Tolokalo, 07 juli 2022, di Rumah Tokoh Masyarakat Desa Tolokalo

fungsi pengawasan BPD terhadap pemerintah desa di Desa Kempo adalah dengan melakukan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.<sup>15</sup> Terkait dengan pengawasan langsung adalah dengan cara mendatangi kantor desa, melihat, memantau dan menyimpulkan hasil kerja Kepala Desa di lapangan dan pengawasan tidak langsung yang dimaksud adalah dengan pengawasan yang dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen hasil kerja Kepala Desa.

Terkait dengan hal tersebut perlunya dilakukan pengawasan dalam pemerintah desa adalah untuk menjaga ketertiban dan kelancaran sistem pemerintah desa. Ketertiban dalam artian masing-masing elemen penyelenggara pemerintah desa dapat bekerja dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan. Dilaksanakannya fungsi pengawasan diharapkan akan membawa manfaat yaitu<sup>16</sup>: Jamin terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa; Membina kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa; Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana.

Dalam menjalankan fungsinya, BPD juga mempunyai hak untuk meminta keterangan kepada Pemerintah Desa dan menyatakan pendapat.<sup>17</sup> Hal tersebut juga dilakukan oleh BPD Kempo dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah desa. BPD khususnya BPD Kempo dalam melaksanakan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, tentunya memiliki kendala-kendala dalam proses pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Desa Kempo. Adapun salah satu kendala yang dijumpai oleh BPD Kempo menurut keterangan dari Ketua BPD Kempo adalah kendala penyusun anggaran perbedaan pendapatan skala prioritas pembangunan yang ditetapkan. Terkait dengan kendala tersebut, BPD Kempo memberikan solusi berupa arahan atau bimbingan kepada Kepala Desa untuk kembali melihat visi dan misi pembangunan Desa Kempo tersebut.

Hal senada juga dikatakan oleh Ketua BPD Ta'a, beliau menyampaikan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD Ta'a telah dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan acuan pelaksanaan pengawasan. Beberapa cara pengawasan yang dimaksud adalah sebagai berikut<sup>18</sup>: Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa, khususnya Kepala Desa; Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa; Memantau secara rutin mengenai dana-dana yang digunakan untuk pembangunan desa; Pengawasan dilakukan secara periodik per triwulan dalam satu tahun anggaran untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa, baik kegiatan pemerintahan maupun kemasyarakatan.

## **2. Kendala-Kendala Apa Saja Yang Dihadapi Dalam Melaksanakan Pengawasan**

Dari hasil penelitian tersebut sebagaimana di jelaskan pada bagian sebelumnya, kendala-kendala yang dihadapi setiap BPD yang ada didesa sampel penelitian beragam. Artinya ada Desa yang mana BPD-nya sudah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga yang belum melaksanakan fungsinya. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor:

1. Tingkat Sumber Daya Manusia yang masih minim;
2. Kurangnya pemahaman akan tugas pokok dan fungsi;

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Burhanuddin, S.pd. M.pd, Ketua BPD Desa Kempo, 27 juni 2022, di Rumah Ketua BPD Desa Kempo

<sup>16</sup> Ni'matul Huda, *Op.cit.*, hlm. 217.

<sup>17</sup> Bambang Trisanto Soemantri, *Op.cit.*, hlm. 15.

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ir. Maman Syafruddin, Ketua BPD Desa Ta'a, 28 Juni 2022, di Rumah Ketua BPD Desa Ta'a

3. Kurangnya pemahaman tentang payung hukum
4. Dimungkinkan adanya talik ulur kepentingan kelompok maupun politik dan
5. Lain-lain.

#### **D. KESIMPULAN**

Pengawasan BPD terhadap Kinerja pemerintah desa di Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu sesuai dengan hasil temuan dalam penelitian belum dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu belum adanya sikap tindak secara tegas, objektif dan konkret terhadap perumusan, penjabaran, penyusunan APBDes, Pembangunan Desa dan kinerja aparatur di setiap kantor desa masih cukup rendah sehingga tidak terpenuhi dari yang diamanatkan atas ketentuan peraturan yang berlaku serta masyarakat pemilih. Kendala yang ada secara umum factor sumberdaya manusia serta kurangnya pemahaman akan tupoksi masing-masing.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amirudin dan Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, PT. Raja Grafindo persada Jakarta, 2004.
- Hanif Nurcholis, *pertumbuhan & penyenggaraan pemerintah Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011.
- [https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa\\_online/ws\\_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM\\_2015/04/14/904902/PROFIL\\_KABUPATEN.pdf](https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_2015/04/14/904902/PROFIL_KABUPATEN.pdf)
- Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Desa, PP No. 43 Tahun 2014, LN No 5539.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.TLN No 5494 Tahun 2014
- Indonesia, Undang-undang tentang Desa, UU No. 6 Tahun 2014. TLN No. 5495 Tahun 2014
- Sujamto, *Beberapa pengertian Di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.